



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)

TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Jakarta, 9 JULI 2010

Nomor : 347/SEK/01/VII/2010  
Lampiran :  
Perihal : Pendataan Tenaga Honorer.

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
2. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
4. Kepala Pengadilan Militer Utama

di -

T e m p a t

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 05 Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini diberitahukan bahwa Tenaga Honorer dimaksud adalah :

1. Kategori I :  
Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
  - a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Bekerja di instansi Pemerintah.
  - c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
2. Kategori II :  
Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
  - a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Bekerja di instansi Pemerintah.
  - c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.
3. Untuk menyelesaikan Tenaga Honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer, maka diminta kepada Saudara-Saudara untuk memberitahukan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan Pendataan, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tenaga Honorer kategori I dan II  
Mengisi formulir pemetaan Tenaga Honorer Tahun 2005 yang sampai saat ini masih bekerja dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dan Pejabat yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan (foto copy formulir terlampir).
  - b. Formulir dimaksud dikirim ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2010 disertai dengan foto copy Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Tenaga Honorer dan Surat Pernyataan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.
4. Apabila sampai tanggal 6 Agustus 2010 formulir pendataan honorer belum diterima oleh Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, maka satuan unit kerja yang bersangkutan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Honorer dan tidak dapat mengusulkan Tenaga Honorer kembali.  
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Indonesia.
6. Arsip.-

